

OJK: TINGKAT LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN SULTRA LAMPAUI TARGET NASIONAL



Minanews.net

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLKI) ketiga yang dilakukan pihak OJK pada tahun 2019, Kepala OJK Sultra, Mohammad Fredly Nasution menyatakan bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara berhasil melampaui target nasional. Dengan rincian capaian Indeks Literasi Keuangan (ILK) sebesar 36,75 persen (di atas target nasional sebesar 35%) dan Indeks Inklusi Keuangan (IIK) mencapai 75,07 persen (di atas target nasional sebesar 75 persen).

Peningkatan tersebut merupakan hasil kerja keras bersama antara Pemerintah, OJK, Kementerian/lembaga terkait, Industri Jasa Keuangan, media dan berbagai pihak lain, yang terus berusaha secara berkesinambungan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat. Dengan sinergi dan kerja keras tersebut target indeks inklusi keuangan yang dicanangkan pemerintah melalui Perpres Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sebesar 75 persen dan Perpres Nomor 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen sebesar 35 persen pada tahun 2019 telah tercapai.

Angka tersebut meningkat dibanding hasil survei OJK 2016, yaitu indeks literasi keuangan 29,7 persen dan indeks inklusi keuangan 67,8 persen. Dalam 3 tahun terakhir terdapat peningkatan pemahaman keuangan atau literasi masyarakat sebesar 8,33 persen, serta peningkatan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan (inklusi keuangan) sebesar 8,39 persen.

Survei ini melibatkan 12.773 responden. Adapun rincian hasil Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLKI) tahun 2019 per provinsi dan gender, serta provinsi dan strata wilayah (perkotaan/perdesaan) terlampir di bawah ini.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/319799/ojk-tingkat-literasi-dan-inklusi-keuangan-sultra-lampau-target-nasional>, Rabu 18 Desember 2019
2. <https://sultrakini.com/berita/2019-sultra-lampau-target-literasi-dan-inklusi-keuangan-tingkat-nasional>, Rabu 18 Desember 2019

Catatan Berita:

1. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) adalah strategi nasional yang dituangkan dalam dokumen yang memuat visi, misi, sasaran, dan kebijakan keuangan inklusif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan antar individu dan antardaerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
2. Dalam Perpres yang sama pada Pasal 2 menyebutkan bahwa SNKI berfungsi sebagai:
 - a. Pedoman bagi menteri dan pimpinan lembaga dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan SNKI yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; dan
 - b. pedoman bagi gubernur dan bupati/walikota dalam menetapkan kebijakan daerah yang terkait dengan SNKI pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
3. Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen Dan/Atau Masyarakat menyebutkan pada Pasal 1 mengenai ketentuan umum bahwa:
 - a. Literasi Keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.
 - b. Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- c. Edukasi Keuangan adalah serangkaian proses atau kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan.
4. Pada Pasal 3 Peraturan OJK, menyatakan bahwa tujuan dari Literasi Keuangan meliputi:
- a. meningkatnya kualitas pengambilan keputusan keuangan individu;
 - b. perubahan sikap dan perilaku individu dalam pengelolaan keuangan menjadi lebih baik, sehingga mampu menentukan dan memanfaatkan lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan.
5. Pada Pasal 12 Peraturan OJK, menyatakan bahwa tujuan Inklusi Keuangan meliputi:
- a. meningkatnya akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan PUJK;
 - b. meningkatnya penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan oleh PUJK yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat;
 - c. meningkatnya penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat; dan
 - d. meningkatnya kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat.